

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal. Di era transformasi digital dan tuntutan transparansi publik, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan fiskal, teknologi, dan mekanisme keterbukaan untuk memperkuat kepatuhan pajak. Reformasi pajak tidak hanya soal tarif atau undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana pihak wajib pajak merespons kebijakan tersebut dalam konteks persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga negara.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, serta persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan pajak merupakan beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Thawley et al., 2024, Indonesia masih memiliki basis pajak yang sempit karena sebagian besar aktivitas ekonomi berada di sektor informal, sehingga upaya peningkatan penerimaan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai harus disertai mekanisme agar wajib pajak mau dan mampu patuh.

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan turunannya. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai baru mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menurut PMK 131/2024, di mana tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12%, dengan perlakuan khusus terhadap dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai agar beban tidak meningkat secara signifikan dari sistem sebelumnya. Transformasi tersebut tidak hanya memengaruhi tekanan fiskal, tetapi juga mengubah struktur administrasi perpajakan dan berpotensi menimbulkan respons tertentu dari Pengusaha Kena Pajak terkait tingkat kepatuhan mereka.

Perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang mencakup penyesuaian tarif, perluasan objek pajak digital, serta penerbitan regulasi baru, ditambah dengan transformasi sistem administrasi, membuat Pengusaha Kena Pajak harus melakukan penyesuaian, menghadapi risiko kekeliruan dalam implementasi. Ini merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penerapan sistem administrasi pajak digital menghadapi tantangan signifikan, misalnya tingkat literasi digital wajib pajak yang masih rendah yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Kurniawan & Ismail, 2025).

Kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak pada besarnya pajak yang dipungut, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Perubahan tarif tersebut dapat memengaruhi perilaku PKP dalam melaporkan dan membayarkan PPN. Tabel berikut menyajikan data kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari KPP Kebayoran Baru Satu.

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

TAHUN	TARGET SPT PPN	REALISASI SPT PPN	PENERIMAAN PAJAK
2021	15.892	6.938	2.517.318.685.024
2022	16.066	6.809	2.509.047.419.912
2023	16.346	7.727	4.538.807.580.874
2024	20.123	8.456	5.833.911.710.234

Sumber : KPP Kebayoran Baru Satu

Data menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan negara, yang mencerminkan bertambahnya nilai pajak yang dipungut dari transaksi kena pajak. Namun, perbandingan antara target dan realisasi SPT PPN mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat selisih yang menunjukkan sebagian Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan atau memenuhi kewajiban PPN secara tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan tantangan kepatuhan, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak yang merasa terbebani oleh peningkatan tarif, sehingga berdampak pada konsistensi pelaporan dan pembayaran PPN.

Kenaikan tarif PPN berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pengenaan tarif yang lebih tinggi membuat jumlah pajak yang dibayarkan atas setiap transaksi semakin besar. Dampak ini memberikan tambahan pemasukan bagi negara untuk mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah. Di sisi lain, peningkatan tarif PPN berpotensi berdampak pada tingkat daya beli masyarakat, pola konsumsi, dan struktur biaya produksi pelaku usaha, sehingga menuntut adaptasi kebijakan yang lebih menyeluruh untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Selain kebijakan tarif PPN, transparansi fiskal menjadi aspek kunci dalam memperkuat keabsahan kebijakan publik dan membangun kepercayaan. Transparansi fiskal mengacu pada keterbukaan informasi pemerintah mengenai pendapatan, pengeluaran, utang, dan alokasi anggaran yang terkait dengan dana publik. Peningkatan transparansi pelaporan perpajakan dan penggunaan sosial media oleh otoritas pajak secara signifikan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga fiskal, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan fiskal (Salsabila & Kumala, 2023).

Transparansi fiskal merupakan bagian penting dalam membangun legitimasi pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Menurut Yenni Mangoting et al., (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak oleh otoritas fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana transparansi yang lebih tinggi mendorong etika dan kepercayaan yang kemudian meningkatkan kepatuhan. Keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pajak bukan sekadar kebijakan administrasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membentuk sikap patuh masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Tantangan dalam mewujudkan transparansi fiskal di Indonesia masih cukup besar. Pengelolaan pajak yang dianggap belum terbuka, tingginya persepsi korupsi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi anggaran masih menjadi keluhan umum. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menimbulkan keraguan atas akuntabilitas pengelolaan dana pajak. Jika masyarakat merasa bahwa pajak

yang mereka bayarkan tidak dikelola secara jujur dan bertanggung jawab, maka hal tersebut dapat memengaruhi kemauan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Islami (2024) menyatakan bahwa rendahnya tingkat transparansi dalam pelaporan anggaran dan penggunaan pajak berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap otoritas fiskal, sehingga mereka menjadi lebih enggan atau lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi. Ketika informasi mengenai pengelolaan pajak tidak disampaikan secara jelas dan terbuka, akan membuat Pengusaha Kena Pajak menjadi ragu apakah dana pajak digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Keraguan ini dapat menurunkan motivasi Pengusaha Kena Pajak untuk patuh, terutama jika mereka merasa tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari kontribusi pajak yang telah dibayarkan.

Tabel 1.2 Research Gap

<i>Research Gap</i>	<i>Nama Peneliti</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
Pengaruh hasil penelitian variabel Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Sitorus & Sofa (2025)	Berpengaruh Positif dan Signifikan
	Wesley & Sitompul (2024)	Tidak Berpengaruh Positif dan Signifikan
Pengaruh hasil penelitian variabel Transparansi Fiskal terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Safitri (2023)	Berpengaruh Positif dan Signifikan
	Bahrien & Purba (2024)	Tidak Berpengaruh Positif dan Signifikan

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh variabel kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan transparansi fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan bahwa pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang diteliti oleh Sitorus & Sofa (2025) menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena

Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wesley & Sitompul (2024) menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian yang dilakukan Safitri (2023) menyatakan bahwa variabel transparansi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi berbeda hasilnya dengan penelitian Bahrien & Purba (2024) menyatakan bahwa transparansi fiskal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Melihat adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan transparansi fiskal, terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tidak selalu berjalan searah dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Di Indonesia, perubahan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai diterapkan pada tahun 2025 menjadi momen penting untuk melihat bagaimana pelaku usaha dan masyarakat beradaptasi dengan aturan baru tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada besar kecilnya tarif pajak, tetapi juga pada bagaimana PKP menilai keadilan, keterbukaan, dan efektivitas sistem perpajakan yang berlaku.

Banyak penelitian terdahulu menitikberatkan pada hubungan langsung antara tarif pajak dan kepatuhan, tanpa mempertimbangkan faktor psikologis seperti persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Faktor psikologis dan sosial berperan dalam memoderasi hubungan antara kebijakan fiskal dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masih banyak ketidaksamaan hasil data penelitian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN TRANSPARANSI FISKAL TERHADAP**

KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ?
2. Apakah transparansi fiskal berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ?
3. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ?
4. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh transparansi fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris melalui kajian dan hasil temuan terkait :

1. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Untuk menganalisis keadilan pajak memoderasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Untuk menganalisis keadilan pajak memoderasi transparansi fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak, baik dalam aspek teori maupun penerapan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini dapat menambah literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi PKP di tengah kenaikan tarif PPN dan peningkatan transparansi fiskal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori mengenai perilaku Pengusaha Kena Pajak serta memberikan pemahaman baru mengenai peran persepsi keadilan pajak dalam meningkatkan kepatuhan.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti topik terkait pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transparansi fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan persepsi keadilan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini dapat menyajikan bukti empiris mengenai keterkaitan antar variabel tersebut serta memperkaya literatur di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi KPP

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KPP dalam memahami perilaku dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak setelah adanya kenaikan tarif PPN. Melalui hasil penelitian ini, KPP dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, seperti persepsi terhadap keadilan dan transparansi fiskal. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pelayanan, sosialisasi, dan pengawasan pajak yang lebih efektif. Selain itu, KPP dapat meningkatkan pendekatan komunikasi dan edukasi agar Pengusaha Kena Pajak merasa lebih percaya dan terbuka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Bagi DJP

Penelitian ini memberikan manfaat bagi DJP sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan fiskal, khususnya terkait perubahan tarif PPN dan transparansi fiskal. Hasil penelitian dapat membantu DJP memahami bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor. DJP dapat merancang kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat strategi digitalisasi dan reformasi perpajakan agar lebih efisien dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

c. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya transparansi fiskal dan keadilan pajak dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan dan tujuan kenaikan tarif PPN, Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga dapat membantu Pengusaha Kena Pajak dalam menilai bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada aktivitas ekonomi mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.